



P E N E T A P A N

NOMOR 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong telah membaca Gugatan pada perkara
Gugatan Sederhana Nomor 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cibinong.
yang berkedudukan di Ruko Duta Sentra Cibinong Blok A12 A15 Jl. Raya
Jakarta Bogor KM 43 Cibinong Bogor Kodepos 16911 dalam hal ini diwakili
oleh : Andri Anggara, Gunalan, Abdul Gopur, Hadi dan Anjaya Pribadi disebut
sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Nama : Hoerudin
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 01/01/1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kantor : Roda Pembangunan 001/005,
Nanggewer, Cibinong

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

Nama : Nurjanah
Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 12/02/1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kantor : Roda Pembangunan 001/005,
Nanggewer, Cibinong

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
memberikan kewajiban kepada Hakim Pemeriksa Gugatan Sederhana untuk

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah Gugatan yang diajukan Penggugat memiliki sifat pembuktian yang sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam menilai sederhana atau tidaknya perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan yang telah dilampirkan oleh Penggugat dimana dalam proses pemeriksaan pendahuluan perkara ini, Hakim menilai Penggugat, PT. BANK RAKYAT INDONESIA(PERSERO) Tbk Kantor Cabang Cibinong. yang berkedudukan di Ruko Duta Sentra Cibinong Blok A12 A15 Jl. Raya Jakarta Bogor KM 43 Cibinong Bogor Kodepos 16911, sebagaimana termuat dalam Gugatannya, menyebutkan bahwa yang menjadi Tergugat adalah Hoerudin dan Nurjanah tetapi dalam petitum gugatan angka 5 yaitu "menyatakan sita eksekusi dalam perkara ini yang diletakkan atas sebidang tanah dan/atau bangunan yang berdiri diatas Akta Hibah No 1245/2017 an. Firman Ardiansyah seluas 65 M2 (enam puluh lima meter persegi), dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah milik selokan
- Sebelah Timur : Tanah milik Zaini
- Sebelah Selatan : Tanah milik Suminta
- Sebelah Barat : Jalan Desa

Dengan demikian dalam perkara ini selain dari Para Tergugat juga ada nama lainnya, yaitu Firman Ardiansyah sebagaimana termuat dalam Akta Hibah No 1245/2017, sehingga pembuktiannya menjadi tidak sederhana karena Firman Ardiansyah haruslah ikut digugat dan menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan ini bukanlah merupakan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini menyatakan bahwa gugatan ini bukanlah gugatan sederhana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.082.000,- (satu juta delapan puluh dua ribu rupiah);

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 3 Desember 2021

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DIMAS SANDI KRESNHA, SH.

DHIAN FEBRIANDARI,SH.,MH.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 39/Pdt.GS/2021/PN Cbl, sbb:

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>

Jumlah Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata
Permohonan Nomor 39/Pdt.GS/2021/PN Cbi